



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Biodata WNI Diluar Wilayah NKRI

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
2. Pemohon menyerahkan berkas sesuai persyaratan
3. Pemohon dilakukan Pengecekan Biometrik Penduduk (Cek Iris Mata/ Cek Sidik Jari) oleh petugas untuk mengetahui sudah pernah memiliki data perekaman atau belum
4. Pemohon menerima Biodata Penduduk apabila dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasiptabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)